

**KEPUTUSAN
DEWAN KOMISARIS PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk**

Nomor: 002/SIG/Kep.DK/02.2025

TENTANG

**PEMBERHENTIAN, PENGANGKATAN, DAN PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN
KOMITE NOMINASI, REMUNERASI & GCG
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK**

DEWAN KOMISARIS PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK

K
O
M
I
S
A
R
I
S

- Menimbang : 1. bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. tanggal 20 Januari 2025 telah mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Nasaruddin Umar sebagai Komisaris Independen PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tahun Buku 2021 tanggal 31 Maret 2022.
2. bahwa berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 13 Februari 2025, Dewan Komisaris memutuskan menunjuk Sdr Budi Waseso sebagai Ketua Komite Nominasi, Remunerasi & GCG
3. bahwa memperhatikan butir 1 dan 2 di atas, perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Dewan Komisaris Nomor 007/SIG/Kep.DK/05.2024 tentang Pengangkatan Anggota Komite Nominasi, Remunerasi & GCG dan Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Nominasi, Remunerasi & GCG PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Berita Negara Nomor 47);
2. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
3. Anggaran Dasar PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Nomor 7 Tahun 2024 tanggal 3 Mei 2024;
4. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor SK-008/SIG/Kep.DK/08.2022 tanggal 25 Agustus 2022 tentang Piagam Komite Nominasi, Remunerasi & GCG;
2. Keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 13 Februari 2025

Memutuskan.../2

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS TENTANG PEMBERHENTIAN, PENGANGKATAN, DAN PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE NOMINASI, REMUNERASI & GCG PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK**

Pasal 1**PEMBERHENTIAN, PENGANGKATAN, DAN PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE NOMINASI, REMUNERASI & GCG PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK**

Memberhentikan dengan hormat Sdr. Nasaruddin Umar sebagai Ketua Komite Nominasi, Remunerasi & GCG ("Komite NRGCG") yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 002/SI/Kep.DK/04.2020 tertanggal 16 April 2020 dan mengangkat Sdr. Budi Waseso sebagai penggantinya.

Dengan demikian, susunan keanggotaan Komite NRGCG menjadi sebagai berikut:

Ketua : Budi Waseso (Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen)
Anggota : Lydia Silvanna Djaman (Komisaris)
Anggota : Santoso Widjaja

Pasal 2**TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

1. Tugas pokok dan fungsi Komite NRGCG adalah sebagaimana diatur dalam Piagam Komite NRGCG PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
2. Selain tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Komite NRGCG dapat diberikan tugas lainnya oleh Dewan Komisaris.

Pasal 3**BIAYA**


1. Ketua dan Anggota Komite NRGCG yang merangkap sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak mendapat honorarium dan fasilitas lainnya mengingat telah mendapat honorarium dan fasilitas lainnya sebagai Komisaris.
2. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Anggota Komite NRGCG dibebankan pada anggaran Perseroan.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Februari 2025

PT SEMEN INDONESIA (Persero) Tbk



Budi Waseso
Komisaris Utama
Merangkap Komisaris Independen